




Pengaturan Kelompok Militan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Wafiq Maulana Seknun¹, Arman Anwar², Welly Angela Riry³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: wafiqseknun11@gmail.com

ABSTRACT: Militants or so-called radical groups are groups of civilians whose purpose is to serve as a supplement to the regular military coup. The process of forming militants occurred because of conflict between the Taliban and the Afghanistan government which was supported by the United State so that insurgent groups were named militants or insurgent groups. The writing aims to find out the responsibility of militant groups as rebels who kill civilians in terms of international humanitarian law. The results of international Humanitarian Law research that regulates armed conflict between states and insurgents can be seen in article 3 of the 1949 Geneva Convention and Additional Protocol II of 1977. Subject of international law, both must comply with humanitarian law and are prohibited from committing acts that can be categorized as war crimes or crimes against humanity. Responsibility for rebel groups is the responsibility of the rebel command, but if it is carried out individually then it can be prosecuted individually in the national court and if the national court does not enforce the law against the person concerned then it can be brought before the international Criminal Court in accordance with the 1998 Rome Statute. Rebel groups the Taliban who are currently in power as well as other parties, are obliged to implement the 1949 Geneva Convention and additional Protocol II both during armed conflict and in peacetime.

Keywords: Militan; Armed Conflicts and Accountability; International Humanitarian Law.

ABSTRAK: Militer atau disebut sebagai kelompok radikal adalah suatu kelompok penduduk sipil ini memiliki tujuan yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya militer terjadi karena adanya pertentangan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat sehingga terjadinya kelompok-kelompok pemberontak yang diberi nama militer atau kelompok pemberontak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka serta analisisnya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian Hukum Humaniter Internasional telah mengatur mengenai konflik bersenjata antara negara dengan kaum pemberontak dapat dilihat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tambahan II tahun 1977. Akibat hukum bagi negara dan kaum pemberontak yang terlibat konflik di Afghanistan dimana baik negara Afghanistan maupun Taliban merupakan subjek hukum internasional, maka keduanya harus tunduk pada Hukum Humaniter dan dilarang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanggung jawaban terhadap kelompok pemberontak merupakan tanggung jawab komando pemberontak namun apabila dilakukan secara individual maka dapat dituntut secara individu dalam peradilan nasional dan apabila pada peradilan nasionalnya tidak melakukan penegakan hukum kepada yang bersangkutan maka dapat dihadapkan pada Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan Statuta Roma 1998. kelompok pemberontak Taliban yang saat ini berkuasa maupun pihak-pihak lainnya, berkewajiban mengimplementasikan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II baik pada saat konflik bersenjata maupun dalam masa damai.

Kata Kunci: Militer; Konflik Bersenjata dan Pertanggung Jawaban; Hukum Humaniter Internasional.

PENDAHULUAN

Militan atau disebut kelompok radikal adalah kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Ketika perang berlangsung, para pelaku pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata lebih cenderung mengutamakan kepentingan negara dibandingkan hal yang lain dalam menuju tujuan mereka sebenarnya.¹ Untuk mencapai tujuan ini, tidak jarang manusia menciptakan berbagai macam metode berperang yang bertujuan menimbulkan ketegangan antar pihak dan memperlemah salah satu pihak dalam konflik hingga terbentuklah kelompok militan. Pada beberapa kasus musuh daripada militan adalah melawan negara Afghanistan atau pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadi kelompok-kelompok pemberontak yang diberi nama militan atau kelompok radikal. Suatu peristiwa konflik yang mengakibatkan terjadinya pertentangan antar kelompok militan adanya permasalahan konflik yang terjadi di Afghanistan yaitu konflik antara Taliban dan Afghanistan karena pada 7 oktober 2001 silam, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan untuk membalas serangan teroris 11 september yang diorkestrasi oleh al-Qaeda. Hal ini taliban telah melakukan tindakan berupa menentang pemerintahan yang sah yang bertujuan untuk mendirikan kekuatan sendiri atau sebuah bangsa, yaitu taliban memiliki tujuan mendirikan negara islam menurut keyakinan mereka di Afghanistan² Konflik bersenjata selalu menimbulkan ketidaknyamanan dan selalu menimbulkan korban begitu juga dengan perang yang penuh dengan tindakan kekerasan sehingga memakan banyak korban jiwa.³ Untuk mengurangi dan meringankan penderitaan manusia akibat perang, maka perang harus diatur dalam sebuah peraturan. Pada awalnya, hukum yang mengatur tentang konflik bersenjata disebut hukum perang, dalam perkembangannya sekarang telah dipakai istilah hukum humaniter.

Istilah “Hukum Humaniter Internasional” Hukum perang (*the law of war*) memiliki konotasi yuridis yakni perang adalah sengketa bersenjata yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan harus adanya pernyataan perang, padahal dalam kenyataannya masih ada pertikaian bersenjata yang tidak melibatkan negara dan tidak didahului dengan pernyataan perang sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata dan tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak memperoleh perlindungan dari hukum internasional dibidang perang seperti hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Oleh karena, istilah hukum perang terikat oleh syarat-syarat tertentu maka dipilih istilah yang dianggap netral yang melindungi semua pihak yaitu Hukum Pertikaian Bersenjata (*the law of armed conflict*).⁴

Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional seperti konvensi, protokol, dan deklarasi. Konvensi ini dikembangkan pada konferensi perdamaian pertama di Den Haag pada tahun 1899, selanjutnya disempurnakan lebih lanjut pada konferensi kedua pada tahun 1907. Dalam konvensi Den Haag berisi aturan tentang alat dan metode perang. Meskipun konflik bersenjata sering terjadi antar negara, konflik bersenjata juga dapat terjadi di dalam negara sebagai akibat dari suatu wilayah yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaan pemerintah pusat, yang juga

¹ Jazirah, H. P., Tuhulele, P., & Rivy, W. A. (2022). Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(3). 278-292. Hal. 280

² Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013) hal 65

³ Jurnal ilmu hukum vol 2, no 6 (2022):540

⁴ J.G. Starke. 1992. Pengantar hukum internasional: terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Edisi kesepuluh jilid' II. Sinar Grafika Jakarta. hal 728

dikenal sebagai gerakan separatis yang mana menggunakan kekerasan bersenjata. Istilah yang dimaksud dengan “konflik bersenjata” adalah konfrontasi bersenjata antara dua pihak atau lebih, yang biasanya disebut dengan “perang”. Seringkali ditemui banyak pihak yang terlibat dalam kelompok bersenjata tak lain juga dan tak bukan adalah kelompok pemberontak yang sering terlibat dalam suatu konflik bersenjata. Menurut Direktur Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional kementerian Luar Negeri Damos Agusman Damoli “Negara yang melakukan protes sedang menggunakan hak hukumnya untuk bersikap *persistent objection* terhadap klaim Negara lain.”⁵

Seperti halnya konflik bersenjata yang terjadi di Afganistan, pertama kali muncul pada tahun 1970an antara Afganistan dengan Taliban pada saat Uni Soviet ingin menyerang Afganistan untuk mendukung pemerintahan berhaluan komunis. Hubungan antara kedua negara sebenarnya baik. Perpecahan kedua negara berawal dari runtuhnya kerajaan Afganistan akibat kudeta oleh Mohammad Daoud yang menggulingkan monarki dan menjadi dasar Republik Afganistan pada tahun 1973. Pemerintah baru tersebut condong ke arah Uni Soviet, tetapi mulai menghadapi tantangan. Lima tahun kemudian hubungan pemerintah Afganistan dengan Uni Soviet mulai terasa menegangkan. Pada tahun 1978 Revolusi Saur kemudian membentuk Republik Demokratik Afganistan yang komunis dibawah kepemimpinan Nur Muhammad Taraki.⁶ Pada tahun 1989, pemimpin baru Uni Soviet, Mikhail Gorbachev memustikan untuk menarik pasukannya.⁷ Setelah penarikan pasukan Uni Soviet dari Afganistan lahirlah Taliban yang berarti “Pelajar” dalam bahasa Pashto. Mullah Omar adalah salah satu pendiri Taliban dan komandan Tentara Mujahidin yang mengusir Uni Soviet dari Afganistan pada tahun 1989. Popularitas awal Taliban melonjak berkat keberhasilan mereka dalam memerangi korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan mengambil ahli jalanan.

Jatuhnya pemerintah Taliban pada Desember tahun 2001 dikarenakan koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan serangan di Afganistan. Serangan itu berasal dari tuduhan Amerika Serikat atas Taliban, yang dianggap bertanggungjawab atas serangan September 2001 di *World Trade Centre, New York* dan melindungi Osama Bin Laden dalam gerakan al-Qaeda. Bahkan setelah digulingkan, Taliban masih terus hidup dan selama 20 tahun oleh melakukan taktik perang gerilya melawan Amerika Serikat dan sekutunya, serta melawan pasukan Afganistan.⁸ Perang tersebut kini kembali berlanjut pada saat pasukan Taliban kembali menyerang Afganistan pada tahun 2001. Serangan ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2021, bersamaan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutu dari Afganistan.⁹ Hukum Humaniter telah menentukan perbedaan status antara pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Dengan adanya perbedaan tersebut bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang boleh turut serta dalam pertikaian sehingga boleh dijadikan sebagai sasaran serangan dan siapa saja yang tidak turut serta dalam pertikaian sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai sasaran serangan. Status perlindungan terhadap penduduk sipil ini telah diatur baik dalam beberapa Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977 maupun Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter.¹⁰ Status perlindungan terhadap penduduk

⁵ Baadilla, Efie. “Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” *SASI* 26.no.3(2020):392-402

⁶ <https://international.kompas.com/read/2021/08/17/181102670/kisah-perang-invasi-soviet-ke-afganistan-yang-berujung-lahirnya?page=all> Diakses 17 agustus 2021.

⁷ *Ibid*

⁸ <http://news.detik.com/international/d-5692614/sejarah-taliban-vs-afganistan-dari-masa-laluhingga-kini>

⁹ Robertson, Nic (24 June 2021). “Afganistan is disintegrating fast as Biden’s troop withdrawal continues”. CNN. Diarsipkan dari Versi Asli Tanggal 9 Juli 2021. Diakses tanggal 07 September 2021.

¹⁰ <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47453/40044>

sipil telah diatur cukup dalam beberapa konvensi jenuwa 1949 dan protokol tambahan I dan II 1977. Fakta yang terjadi dalam keadaan perang atau konflik bersenjata, seringkali penduduk sipil yang tidak turut aktif dalam pertikaian menjadi korban pembunuhan, penderitaan, kekerasan bahkan pelecehan seksual. Hal inilah yang seringkali mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap beberapa aturan dalam konvensi-konvensi tersebut. Apabila aturan dalam Hukum Humaniter Internasional dihormati dengan lebih baik, maka memungkinkan kejadian yang tidak diinginkan tersebut dapat dihindari.¹¹

Pada saat ini, konflik yang lebih banyak terjadi bukanlah konflik antar negara, tetapi lebih banyak antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisasi, atau antar kelompok yang serupa, yang sifatnya bukanlah konflik internasional. Konflik seperti ini memiliki banyak istilah antar lain perang saudara, pemberontakan, revolusi, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri.¹² Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai konflik bersenjata non internasional dapat ditemukan pada Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari KonvensiKonvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II 1977. Sejumlah perjanjian mengenai pengaturan, pelarangan dan pembatasan senjata tertentu pun berlaku dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Selain itu, hukum internasional kebiasaan pun memainkan peran yang sangat penting oleh karena terbatasnya jumlah perjanjian internasional yang mengatur jenis konflik ini.¹³ Pada bagian ini akan dijabarkan pengaturan mengenai konflik bersenjata non-internasional dalam Hukum Humaniter Internasional menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kelompok Militer Menurut Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai, dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adi, tetapi juga menimbulkan

¹¹ Penegakan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non- internasional

¹² Eve La Haye, 2008, *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, New York, Cambridge University Press, h. 5.

¹³ Nils Melzer, *Op. Cit.*, h. 66.

¹⁴ Pasal 3 KJ-III memang tidak mendefinisikan secara langsung apa yang dimaksud konflik bersenjata non-internasional. Namun International tribunals mengatur bahwa konflik bersenjata non internasional berlangsung ketika terjadi pertikaian bersenjata yang berkepanjangan di dalam suatu negara, antara angkatan bersenjata nasional dengan kelompok bersenjata bukan negara, atau antar a kelompok yang serupa; Lihat Putusan ICTY, *The Prosecutor v. Dusko Tadic*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995, para.70. Diakses di <http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

kekejaman¹⁶. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional dikembangkan secara khusus untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata. Meskipun pejuang merupakan mayoritas peserta dalam konflik bersenjata, mereka yang bukan pejuang dapat menjadi korban ancaman kekerasan, yang membutuhkan perlindungan untuk keamanan mereka.

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satu di antara pihak-pihak tersebut adalah warga sipil. Istilah warga sipil dalam bahasa Inggris dapat ditemukan padanya dalam kata '*Civilian*'. Di dalam *Black's Law Dictionary*, *Civilian* diartikan sebagai '*a person not serving in the military*'¹⁷. Suatu konflik bersenjata, hal tersebut berlaku secara mutlak dan harus ditegaskan serta ditanamkan para pihak baik selama konflik bersenjata tidak berlangsung perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan terhadap orang yang tidak ikut aktif dalam konflik dan orang yang turut serta dalam konflik bersenjata yang menjadi korban karena luka, sakit atau tertawan sebagai tawanan perang.¹⁸

Hak asasi manusia ditegakkan berdampingan dengan hukum humaniter, yang tidak hanya diterapkan secara independen. Penegakan hukum kemanusiaan digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat di zona non-konflik konflik bersenjata¹⁹. Hukum humaniter ditegaskan untuk menjamin hak dari orang-orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang agar tidak melakukan kekejaman dan kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Tujuan utama dalam konflik bersenjata yang menjadi penyebab utama adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina adalah dengan menghancurkan pihak lawan." ketika konflik bersenjata tidak berlangsung akan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai dari hukum humaniter itu sendiri, dan ketika konflik bersenjata terjadi yang sangat perlu ditegaskan adalah hak asasi manusia. Karena dari hak asasi manusia tersebut akan memberikan rasa kemanusiaan terhadap sesama.²⁰

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum (*general principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional antara lain:²¹

- a. Prinsip pembedaan (*distinction principle*)
prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit (*combatan*) yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung. Pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menetapkan: kombatan dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang. Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Setiap senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil/objek sipil dan pejuang/objek militer juga dilarang di bawah Hukum Humaniter.²²
- b. Prinsip Proporsionalitas

¹⁶ Asep Darmawan, 2000, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Kombatan dalam Hukum Humaniter*, Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, h.51

¹⁷ Bryan A. Garner (ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, eighth edition, Thomson west, Dallas, h. 262.

¹⁸ ICRC, *The Basic Principle Of The Law Of Armed Conflict*, Unit For Relations With Armed and Security Forces Geneva, Switzerland

¹⁹ *Ibid* h. 24

²⁰ *Ibid* h. 25

²¹ Umar Suryadi Bakry, "*Hukum Humaniter Internasional (Sebuah Pengantar)*", (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. Umar Suryadi Bakry, Op. Cit h. 12-15

²² ICRC Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, (Geneva: ICRC, 2010) h.36-38

Prinsip ini menjelaskan batas proporsionalitas dan melindungi potensi yang membahayakan warga sipil dengan cara menuntut bahwa sedikit mungkin jumlah kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil dan ketika membahayakan warga sipil terjadi harus sebanding dengan keuntungan militer. Misalnya, serangan langsung terhadap warga sipil dilarang dan karenanya penilaian proporsionalitas bukan sebuah penilaian hukum yang relevan, bahkan setiap serangan langsung terhadap seorang warga sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan, jelas melanggar Hukum Humaniter. Pelaksanaan prinsip proporsionalitas ini juga ditujukan untuk melindungi lingkungan²³. Ketentuan yang mengatur Prinsip Proporsionalitas ini di antaranya ditemui dalam Pasal 51 (5) (b) Protokol Tambahan I

c. Prinsip kemanusiaan (*The Principle of Humanity*)

Prinsip ini menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh sekalipun. Dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut.²⁴

d. Kepentingan (*Necessity*)

Prinsip Kepentingan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Prinsip ini menjelaskan bahwa kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Konsep kepentingan militer mengakui bahwa di bawah hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran adalah pertimbangan yang sah. Namun konsep kepentingan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan pertimbangan kemanusiaan sama sekali dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini semua diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.²⁵

Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan penduduk sipil di waktu perang merupakan konvensi yang baru. Konvensi ini mengatur kedudukan penduduk sipil pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam daerah pertempuran maupun daerah pendudukan serta di negara-negara netral. Hukum humaniter internasional berkaitan dengan hak asasi manusia menyangkut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dilindungi bila terkait dengan ancaman dan kekerasan yang terjadi dalam konflik bersenjata. Dengan mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia.²⁶

Konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung, sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Jenewa, atau antara Pihak Peserta Agung dan bukan Pihak Peserta Agung, asalkan pihak-pihak tersebut berbentuk negara. Saat mengkarakterisasi konfrontasi militer di mana keadaan perang tidak diakui, kata "negara" juga digunakan. Adapun situasi pendudukan saat ini, itu mengacu pada pendudukan yang dipimpin negara atas suatu wilayah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa adalah konfrontasi antar negara dalam skala global. Protokol Tambahan I Pasal 1

²³ Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Bec, *Customary International Humanitarian Law* Volume I, 9 Cambridge; University Press, 2007), h. 48.

²⁴ Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat juga dalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Arlina Permanasari dkk (ed), ICRC, Jakarta, 2000.

²⁵ *Op. Cit* h. 12-15

²⁶ Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi) oleh: Supriyadi, Dedi Terbitan: (2013)

Ayat 4 tahun 1977 mengatur tentang hukum kemanusiaan terutama mengatur perlindungan warga sipil selama atau sebagai akibat dari konflik bersenjata.²⁷ Namun dalam perkembangannya, pemberian perlindungan bagi penduduk sipil akibat konflik bersenjata di negaranya dapat dilakukan melalui cara lain, seperti merelokasi penduduk ke wilayah yang tidak digunakan sebagai medan pertempuran tetapi masih berada di wilayah pihak yang bertikai. negara (pengungsi internal), pemukiman kembali penduduk ke wilayah negara lain yang aman (pengungsi internasional), atau pemukiman kembali (*emigrants*).

Protokol I tahun 1977 yang mengatur Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol II tahun 1977 yang melindungi korban Konflik Bersenjata Non-Internasional merupakan Protokol Tambahan tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa 1949. Siapa pun yang bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang bertikai dianggap sebagai warga sipil berdasarkan Protokol I tahun 1977. Perlindungan warga negara dan warga sipil biasanya berupa larangan tindakan terhadap mereka. Mereka aman dari bahaya yang disebabkan oleh tindakan militer. Atas dasar pemikiran tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penduduk sipil dan orang sipil tidak boleh dijadikan obyek sasaran;
- 2) tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan pendudu di larang;
- 3) Orang sipil akan menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan.

Sebagaimana diketahui Kombatan atau anggota angkatan bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi, sehingga mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam artisempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I dan II dan pasal 4A dalam konvensi III dari konvensi jenewa 1949.²⁸

Kelompok *belligerent* sangat tergantung pada pengakuan hukum perang kelompok *belligerent* dapat menjadi subjek Hukum Internasional karena memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Kelompok *belligerent* bergantung pada pengakuan yang harus diberikan dari erbagai pihak atau pihak pemerintah pusat negara, pengakuan diberikan ketika kelompok *belligerent* telah mengganas dalam melakukan penyerangan atau telah menduduki serta menguasai suatu wilayah yang menjadi markas atau benteng pertahanan mereka.

Munculnya kombatan dan pihak yang berkonflik merupakan masalah internal negara, namun saat itu bisa disebabkan oleh campur tangan pihak luar atau negara lain yang memiliki kepentingan politik di negara tersebut, saya tidak bisa memungkirinya. Ini adalah salah satu subjek hukum yang pengaturannya menurut hukum internasional tidak jelas saat

²⁷ L. C. Green, op. cit., hlm. 56.

²⁸ GPH. Haryomataram. 1994. Sekelumit Tentang Hukum Humaniter. Sebelas Maret University. Press. Surakarta. Hal 102

ini. Akibatnya, tahap perlawanan-pemberontakan didefinisikan di bawah hukum internasional dan dapat dipisahkan menjadi dua tahap:

a. *Insurgent*

Pemberontak pada dasarnya memenuhi kriteria untuk pemberontakan nasional, tetapi mereka belum mencapai status kelompok yang terorganisasi sepenuhnya yang terlibat dalam perlawanan. Pemberontak, yang tunduk pada hukum internasional dan memiliki hak dan kewajiban, tidak dapat dikatakan mengambil posisi internasional dalam hal ini. Pembeneran yang diterima secara internasional untuk mengklasifikasikan mereka sebagai gerakan pemberontak atau separatis adalah bahwa mereka bercita-cita untuk berhasil melalui penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, pemberontakan tidak dianggap sebagai perang saudara menurut hukum internasional. Ini memenuhi syarat sebagai pemberontakan jika telah membuat langkah yang signifikan secara progresif, telah memperluas jangkauannya, memiliki kecenderungan untuk lebih sering berorganisasi, dan telah berhasil merebut beberapa bagian negara, menunjukkan bahwa ia secara efektif menguasai beberapa tempat. Di bawah

Tidak ada pemberontak yang dapat ditetapkan sebagai pejuang karena persyaratan berikut harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai pejuang menurut hukum internasional.²⁹ 1) Pemberontak dipimpin oleh satu kekuatan yang memiliki dewan direksi sendiri dan bertanggung jawab penuh atas tindakan bawahannya; 2) Dalam beberapa kasus, pemberontakan adalah obat yang berhasil; 3) Pemberontak mengenakan tanda khusus pada senjata mereka sesuai dengan hukum perang biasa (seperti perlindungan dan isolasi warga sipil).

b. *Belligerent*

Kaum *belligerency* atau pemberontak muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat.³⁰ Pemberontak adalah kesulitan pada tahap pemberontakan ini karena mereka telah berkembang menjadi kekuatan yang kuat, terorganisir, politik, dan militer yang dipandang sebagai entitas politik yang terpisah. Berbeda. Kemandirian ini meluas ke luar maupun ke dalam. Artinya, karena keberadaannya, ia diperbolehkan muncul dalam batas-batas tertentu dalam skala global.³¹

Menurut Adolf, ada syarat yang harus dipenuhi agar seorang pemberontak bisa disebut *belligerent*:³² a) Pemberontak diatur dalam komando yang tertib dan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya; b) Pemberontak memiliki ID atau seragam mereka sendiri untuk menunjukkan identitas mereka; c) Pemberontak memiliki kontrol yang hampir efektif atas beberapa daerah; d) Pemberontak mendapat dukungan dari orang-orang di daerah mereka.

Adji sependapat dengan Adolf bahwa masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi para pihak, yaitu kewajiban untuk mematuhi hukum dan tradisi perang, seperti perlindungan rakyat dan pemisahan warga sipil.³³ Kemudian, menurut Oppenheim-Lauterpacht, sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum pihak yang berperang diakui. Syarat-syaratnya adalah:³⁴ a) Perang saudara yang terjadi kemudian berkembang Perang publik;

²⁹ *Ibid* h. 103

³⁰ Anwar, A., Rehatta, V. J. B., Hattu, V. V., Peilouw, J. S., Riry, W. A., Tuhulele, P., ... & Hanafi, I. H. (2021). Hukum Internasional. h. 64

³¹ I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju Bandung, h. 373

³² Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo: Jakarta, h. 125

³³ Somekto, 2003 "Kasus Aceh Indonesia Tak dapat di Tuntut", *Suara Merdeka*, h. 4

³⁴ Huala Adolf, *Op. Cit* h. 94

b) Ada juga pendudukan daerah tertentu serta manajemen dan regulasi teritorial; c) Pemberontak berada dibawah pimpinan dan menaati hukum perang; d) Adanya negara ketiga yang telah menyatakan posisi mereka terhadap perang sipil.

1. Taliban sebagai *Belligerent*

Taliban termasuk ke dalam kelompok pemberontak (*belligerent*). Pemberontakan dalam Hukum Humaniter Internasional berarti suatu gerakan perlawanan bersenjata oleh suatu kelompok melalui suatu peperangan dengan tujuan untuk menjadi negara yang merdeka, sederajat, serta setara dengan negara-negara yang lain. Hal ini Taliban telah melakukan tindakan berupa menentang pemerintahan yang sah yang bertujuan untuk mendirikan kekuatan sendiri atau sebuah bangsa, yaitu Taliban memiliki tujuan mendirikan negara Islam menurut keyakinan mereka di Afghanistan. Menurut Konvensi Den Haag 1907 sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai sebuah pemberontakan apabila memenuhi empat persyaratan antara lain: a) Memiliki pemimpin yang jelas serta bertanggung jawab kepada bawahannya; b) Mengenakan seragam atau tanda pengenal yang menjadi ciri yang terlihat dari jarak jauh; c) Membawa senjata secara terbuka; dan d) Mematuhi hukum kebiasaan berperang.

Pada umumnya ada 4 syarat yang harus terwujud untuk suatu kelompok pemberontak dikatakan sebagai suatu *belligerent* antara lain:³⁵ 1) Terorganisir secara sistematis dibawah kepemimpinan yang jelas; 2) Mengenakan tanda pengenal yang jelas sebagai suatu identitas; 3) Menguasai secara efektif sebagian wilayah yang dapat dikatakan secara *de facto* wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan pemberontak tersebut; 4) Mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah yang didudukinya.

B. Pertanggungjawaban Kelompok Militer Sebagai Pemberontak Yang Membunuh Warga Sipil Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Kejahatan perang di Afghanistan mencakup periode konflik dari tahun 1979 hingga saat ini. Dimulai dengan invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979, 40 tahun perang saudara dalam berbagai bentuk telah melanda Afghanistan. Kejahatan perang telah dilakukan oleh semua pihak. Sejak kemunculan Taliban pada tahun 1990-an, kejahatannya meliputi pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga sipil selama menjalankan Imarah Islam Afghanistan, pembunuhan sistematis terhadap warga sipil dan kekerasan seksual masa perang selama tahun 2010-an, dan eksekusi warga sipil selama serangan Taliban 2021. Selama paruh pertama tahun 2021, pasukan Taliban bertanggung jawab atas pembunuhan 699 warga sipil menurut Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA)³⁶. Atau 917 menurut Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (AIHRC). Taliban bertanggung jawab atas sebagian besar penghancuran dan penjarahan rumah-rumah pribadi dan infrastruktur sipil selama bulan Mei dan Juni, menurut UNAMA. AS dan Anegara lain mulai menarik pasukan yang tersisa pada awal 2021. Pada 12 Mei 2021, Sohail Pardis, yang telah bekerja selama 16 bulan sebagai penerjemah untuk angkatan bersenjata Amerika Serikat di Afghanistan, dipenggal oleh Taliban setelah dibawa keluar dari mobilnya. Abad 22 komando Pasukan Khusus Afghanistan yang tidak bersenjata dieksekusi saat mencoba menyerah kepada pasukan Taliban. Video peristiwa tersebut beredar luas dan disiarkan

³⁵ Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Intrnasional Bagian I, (Bandung : Bima Cipta, (2008) h. 35

³⁶ [https://www-afghanistan-analysts-org.translate.goog/en/reports/war-and-peace/new-unama-civilian-casualties-reprt-the-human-cost-of-the-taliban-push-to-take-territory/?Diakses 18 februari children. UNAMA chose this AP picture to](https://www-afghanistan-analysts-org.translate.goog/en/reports/war-and-peace/new-unama-civilian-casualties-reprt-the-human-cost-of-the-taliban-push-to-take-territory/?Diakses+18+februari+children.+UNAMA+chose+this+AP+picture+to)

oleh CNN. Samira Hamidi dari Amnesty Internasional menggambarkan peristiwa itu sebagai pembunuhan berdarah dingin terhadap tentara yang menyerah – sebuah kejahatan perang. Dia menyerukan agar peristiwa itu diselidiki sebagai bagian dari penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional di Afghanistan.

Pelanggaran berat dilarang tidak hanya diatur dalam Pasal 50 tetapi juga oleh Pasal 85 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pedoman dalam ayat (1) Pasal 85 harus dijabarkan, yaitu sebagai berikut: “Ketentuan Konvensi yang mengatur tentang hukuman atas pelanggaran berat dan pelanggaran, yang diatur dalam Bagian ini, juga harus diterapkan sebagai hukuman atas pelanggaran berat dan pelanggaran protokol. Paragraf dari pasal yang sama selanjutnya menyatakan: "Tanpa mengesampingkan penerapan Konvensi dan Protokol ini bobot kedua perjanjian harus dianggap sebagai kejahatan perang." Kesimpulan: Pelanggaran serius terhadap Protokol Tambahan 1977 dan Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan perang dapat diterima.³⁷

Statuta Roma untuk Pendirian Mahkamah Pidana Internasional, yang diadopsi pada tahun 1998, mengatur banyak aspek kejahatan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa, yang ditandatangani pada 12 Agustus 1949, yang menguraikan komponen-komponen kejahatan. Sistem penegakan hukum pidana diatur oleh Statuta Roma tahun 1998 untuk Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Legalitas perang ditinjau dari sudut pandang hukum humaniter internasional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang dirugikan oleh konflik bersenjata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengesahan hukum internasional yang mengikat. hukum bagi negara.

Ketika penegakan hukum dihadapkan pada situasi seperti ini di forum peradilan nasional, ada beberapa faktor (terutama faktor politik) yang menyebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan pengadilan untuk mengatasi masalah pelanggaran tersebut, yang dapat dijadikan landasan. untuk pembentukan Pengadilan Internasional Ad hoc dan diambil alih oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Ketika kerusakan struktural dan sistem mencegah pengadilan nasional beroperasi. Setelah suatu negara mengalami konflik yang berkepanjangan, kerusakan dapat terjadi pada infrastruktur dan sistem peradilan negara tersebut. Oleh karena itu, proses internasional diperlukan ketika hal ini terjadi untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan internasional tidak dilindungi dari hukum atau diberikan perlakuan istimewa

Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998 telah memberikan penjelasan terkait tanggung jawab pidana perorangan, ketentuan tersebut berbunyi:³⁸

- 1) Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas orang (*natural persons*) sesuai dengan Statuta ini.
- 2) Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.
- 3) Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, kalau orang itu: Pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional diatur dengan pembentukan pengadilan pidana permanen (Pengadilan Pidana Internasional/ICC)

³⁷ GPH Haryomataram Masalah “Kejahatan Perang” “Penjahat Perang”, dan Penganan penjahat perang Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1 No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Hal. 217-218

³⁸ [https://referensi.elsam.or.id/Tanggungjawab Pidana/2014/10 Statuta Roma Disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998](https://referensi.elsam.or.id/Tanggungjawab%20Pidana/2014/10%20Statuta%20Roma%20Disahkan%20oleh%20Konferensi%20Diplomatik%20Perserikatan%20Bangsa-Bangsa%20Duta%20Besra%20Berkuasa%20Penuh%20tentang%20Pembentukan%20Mahkamah%20Pidana%20Internasional%20pada%20tanggal%2017%20Juli%201998)

pada tahun 1998. Kategori kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana internasional juga dikodifikasikan dalam Statuta Roma 1998. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi adalah empat kategori kejahatan internasional yang disebutkan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Namun demikian, seseorang yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan ketentuan Pasal yang diusulkan tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional.

Hukum humaniter internasional mengatur mengenai doktrin tanggung jawab komando. Doktrin tanggung jawab komando telah ada sebelum Perang Dunia ke-II berlangsung. Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam konvensi dan protokol di bidang hukum humaniter internasional, Statuta Pengadilan Internasional *Ad Hoc* bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ICC)³⁹

Dalam konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya⁴⁰ Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab komandan diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 Pasal 13 ayat (2) (a) "dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya" dan Protokol Tambahan I 1977 Pasal 86 ayat (2) yang berisi: Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka.

Kesimpulan

Antara negara dengan kaum pemberontak dapat dilihat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan menggunakan istilah "sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional" (*armed conflict not of an international character*) serta protokol tambahan II 1977. Oleh sebab itu, pemberlakuan aturan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata Non Internasional mengharuskan setiap pihak dalam pertikaian itu untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional (Protokol I) dan mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II 1977. Komando angkatan bersenjata kelompok *Belligerent* bertanggung jawab dalam melaksanakan kontrol atas pasukannya dibagian wilayah yang dikuasainya dalam setiap operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu. Bentuk tanggung jawab kelompok *Belligerent* yang melakukan kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan merupakan tanggung jawan komando pemberontak yang dapat dituntut secara individual dalam peradilan nasionalnya tidak melakukan penegakan hukum kepada yang bersangkutan maka dihadapkan pada Mahkamah Pidana Internasional sesuai dengan Statuta Roma 1998. Kelompok pemberontak Taliban yang saat ini berkuasa maupun pihak-

³⁹ Natsir Anshari, *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter, (juli 2005, Vol. 1, No. 1 h. 48

⁴⁰ *Ibid* h. 49

pihak lainnya, berkewajiban mengimplementasikan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II baik pada saat konflik bersenjata maupun dalam masa damai.

REFERENSI

Jurnal

Baadilla, Efie. "Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *SASI* 26. no. 3 (2020):392-402

GPH Haryomataram Masalah "Kejahatan Perang" "Penjahat Perang", dan Penganan Penjahat Perang, *Jurnal Hukum Humaniter* Vol. 1 No. 1 Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo: Jakarta, p.125

Jazirah, H. P., Tuhulele, P., & Riry, W. A. (2022). Strategi Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional: Legalkah Metode Blokade?. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(3), p. 278-292.

ICRC, *the basic principle of the law of armed conflict*, Unit for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland

J.G. Starke. 1992. *Pengantar Hukum Internasional: Terjemahan Bambang Iriana*

Djajaatmadja. Edisi Kesepuluh Jilid' II. Sinar Grafika. Jakarta.

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2013)

Umar Suryadi Bakry, "*Hukum Humaniter Internasional (Sebuah Pengantar)*", (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

Buku:

Anwar, A., Rehatta, V. J. B., Hattu, V. V., Peilouw, J. S., Riry, W. A., Tuhulele, P., ... & Hanafi, I. H. (2021). *Hukum Internasional*, p 64

Asep Darmawan, 2000, prinsip pertanggungjawab pidana kombatan dalam Hukum Humaniter, kumpulam Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Abdulkadir Muhammad. 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Bakti Bryan A. Garner (ed), 2004, *Black's Law Dictionary, eight edition, Thomson west, Dallas*, p. 262.

Eve La Haye, 2008, *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, New York, Cambridge University Press, p. 5.

GPH. Haryomataram. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University. Press. Surakarta, p. 102

I Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju Bandung.

Mochtar Kusuumatmadja, *Pengantar Hukum Intrnasional Bagian I*, (Bandung: Bima Cipta, (2008), p.35

Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Bec, *Customary International*

J.G. Starke. 1992. *Pengantar Hukum Internasional: Terjemahan Bambang Iriana*

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)

Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Bec, *Customary International Humanitarian Law Volume I*, 9Cambridge; University Press, 2007

Umar Suryadi Bakry, "*Hukum Humaniter Internasional (Sebuah Pengantar)*", (Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Somekto, 2003 "*Kasus Aceh Indonesia Tak dapat di Tuntut*", Suara Merdeka.

Online/World Wide Web

<https://www-afghanistan--analysts-org.translate.goog/en/reports/war-and-peace/new-unama-civilian-casualties-reprt-the-human-cost-of-the-taleban-push-to-take-territory/?>

[https://referensi.elsam.or.id,Tanggungjawab Pidana/2014/10 Statuta Roma](https://referensi.elsam.or.id/Tanggungjawab%20Pidana/2014/10%20Statuta%20Roma)

ICRC, the basic principle of the law of armed conflict, Unit for relations with armed and security forces Geneva, Switzerland

<https://international.kompas.com/read/2021/08/17/181102670/kisah-perang-invasi-soviet-ke-afganistan-yang-berujung-lahirnya?page=all>

[http://arlina100.wordpress.com/2009/02/05, apa arti 'konflik bersenjata non-internasional'?-comment, diakses pada 21 november 2016](http://arlina100.wordpress.com/2009/02/05/apa-arti-konflik-bersenjata-non-internasional/)

<https://www-afghanistan--analysts-org.translate.goog/en/reports/war-and-peace/new-unama-civilian-casualties-reprt-the-human-cost-of-the-taleban-push-to-take-territory/?>Diakses 18 februari children. UNAMA chose this AP picture to